



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH
KEPALA DESA JATIJJAR
Alamat : Jl. Raya Goa jatijajar Km I Kode Pos 54473

Jatijajar, 15 Maret 2024

Nomor : 145 / 290 / III/2024
Lampiran :
Perihal : Jawaban Pengaduan Masyarakat

Yth : CAMAT AYAH

Di

DEMANGSARI

Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Tentang PTSL di Desa Jatijajar dikenai biaya 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Berikut adalah Jawaban dari Pemerintah Desa Jatijajar.

1. Program PTSL di Kabupaten Kebumen diatur pelaksanaannya Melalui PERATURAN BUPATI KEBUMEN No 18 Tahun 2020 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KEBUMEN
2. Pada BAB IV Pasal 4 disebutkan bahwa
 - I. *Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan.*
 - II. *Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masyarakat pemohon*
3. *Biaya 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah **Biaya Persiapan** yang dibebankan pada Masyarakat, Melalui keputusan Musyawarah Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan penyusunan RAB PTSL tahun 2024 yang dihadiri oleh semua unsure lembaga masyarakat.*

Demikian jawaban atas aduan kami sampaikan. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Jatijajar

ZULMANTNO